

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2011-2015 dapat terselesaikan dengan baik.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul untuk mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Review Renstra SKPD Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2011-2015 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010–2015 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Review Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh stakeholders untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Review Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEP) tahun 2015.

Malang, April 2014
Kepala Dinas Bina Marga
Kabupaten Malang



Ir. MOCHAMAD ANWAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19580921 198508 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Landasan Hukum	4
1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Umum	8
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.3 Sumber Daya Dinas Bina Marga	13
2.3.1 Kepegawaian.....	13
2.3.2 Aset, Sarana dan Peralatan Kerja	15
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga	16
BAB III ANALISIS STRATEJIK	
3.1 Analisis Lingkungan Internal	21
3.2 Analisis Lingkungan Eksternal	21
3.3 Isu Strategis	22
3.4 Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh Pada Tupoksi SKPD	22
3.5 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Diperlukan	24
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi	25
4.2 Misi.....	26
4.3 Tujuan dan Sasaran	26
4.4 Strategi.....	27
4.5 Kebijakan	28

BAB V	PROGRAM DAN KEGIATAN	
5.1	Program	30
5.2	Program Lintas SKPD	33
5.3	Program Lintas Kewilayahan.....	33
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS BINA MARGA	35
BAB VII	PENUTUP	37
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Bina Marga	13
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Bina Marga Berdasarkan Pangkat/Golongan	14
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Bina Marga Berdasarkan Disiplin Ilmu	14
Tabel 2.4 Kondisi Aset/Inventaris Dinas Bina Marga	16
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang pada tahun 2006 sampai dengan awal 2010	17
Tabel 2.6 Penanganan Kemitraan Bidang Kebinamargaan Tahun 2003 – 2010	19
Tabel 3.1 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan (FPK)	23
Tabel 3.2 Interaksi Faktor Internal dan Faktor Eksternal	24
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Bina Marga sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Malang	12
Gambar 2.2 Perkembangan Anggaran Dinas Bina Marga Tahun 2006 s/d 2010	19
Gambar 4.1 Skema Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program antara RPJMD dan RENSTRA Dinas Bina Marga...	26



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS BINA MARGA

Jalan Trunojoyo Kav. 6 Kepanjen Telepon/Fax. 393930

MALANG 65163

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 050.31/ 11 /KEP/421.109/2014
TENTANG
REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2011-2015**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Bina Marga;
 - b. bahwa dengan adanya Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015, perlu adanya review terhadap Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Review Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 4287);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang "Madep Manteb" Paruh Waktu;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Review Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan periode 5 tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Malang setiap tahun selama periode Renstra berjalan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Malang
Tanggal : 14 April 2014



Kepala Dinas Bina Marga
Kabupaten Malang
Ir. MOCHAMAD ANWAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19580921 198508 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth : 1. Bpk. Bupati Malang di Malang;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Setda Kab. Malang di Malang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Malang di Malang;
-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Malang mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu:

a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (*basic service*) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (*core competences*) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Bina Marga Kabupaten Malang untuk melakukan perubahan mendasar.

Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang strategis, Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Sumber Daya yang strategis memungkinkan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber Daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

e. Pelayanan Prima (*Service Excellence*)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder.

f. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang bersih (*clean government*)

Guna mewujudkan *good governance* perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Malang adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015.

1.2.2. Tujuan

Secara Umum tujuan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Malang adalah :

- a. Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD).
- b. Sebagai acuan untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

- c. Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan pada umumnya, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
8. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005- 2025.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010- 2015.
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga
21. Keputusan Bupati Malang Nomor 180/146/KEP/421.013/2009 tentang Status Ruas-ruas Jalan Kabupaten (K-1) dan Jalan Kota Kecamatan di Kabupaten Malang.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Malang mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut. RPJP Kabupaten Malang merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Malang, sementara RPJM tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Malang saat ini.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Rancangan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Malang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang. Selanjutnya Renstra Dinas Bina Marga

Kabupaten Malang ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJM Kabupaten Malang.

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Malang untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJM Kabupaten Malang. RKPD Kabupaten Malang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan kerja perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan berpedoman pada Renstra SKPD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Malang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Malang.
- d. Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sebagai dokumen perencanaan Dinas Bina Marga untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Bina Marga ini. Oleh karena itu, penyusunannya berpedoman pada Renstra ini dan mengacu pada RKP Kabupaten Malang.

Selanjutnya hubungan tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :



Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Keterkaitan Renstra Dinas Bina Marga dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis SKPD pada intinya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Malang meliputi 7 (tujuh) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan

Pada bab ini dideskripsikan tentang tugas, fungsi dan susunan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung kerja, serta capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga.

BAB III Analisis Strategik

Pada bab ini berisikan tentang analisa SWOT, isu strategis, rumusan perubahan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang diperlukan.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini memuat tentang Visi Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

BAB V Program dan Kegiatan

Pada bab ini dijelaskan tentang program-program yang dicanangkan baik program internal, program lintas SKPD maupun program lintas kewilayahan. Disebutkan pula rincian kegiatan pada masing-masing program.

BAB VI Indikator kinerja Dinas Bina Marga

Pada bab ini berisikan tentang indikator kinerja Dinas Bina Marga yang mengacu pada indikator kinerja daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VII Penutup